



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DENGAN
PENGADILAN AGAMA KUDUS KELAS I B



TENTANG

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 337/Un.10.1/D/HK.06.01/07/2022
Nomor : W11-A16/ 1683/HM.01/VII/2022

Pada hari ini Selasa tanggal sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua Masehi (19-07-2022 M), bertempat di Kudus, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka, Kampus III, UIN Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

Zainal Arifin, S.Ag : Ketua Pengadilan Agama Kudus Kelas I B, yang berkedudukan di Jl. Raya Kudus – Pati Km. 4 Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kudus, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dalam bidang "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan maksud untuk mensinergikan sumber daya Para Pihak dalam penyusunan program kebijakan strategis;
- 2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan pola pemberdayaan potensi Sumber Daya Manusia Para Pihak secara terpadu guna memperlancar pelaksanaan agenda Pihak Kesatu;
- 3) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan kompetensi bidang masing-masing Pihak Kesatu dan Pihak Kedua.

Pasal 2 OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

- 1) Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengkajian Akademik untuk memberikan bahan pertimbangan kepada Pihak Pertama;
- 2) Para Pihak dapat melaksanakan kegiatan bersama dalam bentuk Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL);
- 3) seminar, workshop, penelitian dan pengkajian bersama dan kegiatan lainnya yang disepakati;
- 4) Pihak Kesatu melaksanakan Rogatori/alih bahasa atas produk Pihak Kedua yang terkait dengan layanan masyarakat bila mana sewaktu-waktu dibutuhkan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) Pihak Kesatu mempersiapkan perencanaan dan penganggaran program-program kegiatan;
- 2) Para Pihak menyiapkan Sumber Daya Manusia sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masing masing Pihak dalam melaksanakan program yang diperjanjikan;
- 3) Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan dapat didiskusikan Para Pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala hal yang terkait dengan pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada Para Pihak berdasarkan kesepakatan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama lima (5) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperbaharui sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur kemudian dalam addendum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini, atas dasar kesepakatan Para Pihak.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di awal, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat Para Pihak, dan telah diterima Para Pihak pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

PIHAK KESATU
Dekan FSH UIN Walisongo Semarang



Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 19690709 199703 1 001

PIHAK KEDUA
Ketua Pengadilan Agama Kudus



Zainal Arifin, S.Ag
NIP. 19710204 199803 1 004